

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan/Penanganan Fakir Miskin di Kota Bekasi melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin di Kota Bekasi Nomor 027/04/Dinsos.Gulmakin, tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
10. Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat UEP-KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Pendamping UEP-KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan UEP-KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
14. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau warga Kota Bekasi yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar.
15. Bantuan Sosial UEP-KUBE adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi Pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial untuk penanganan fakir miskin di Kota Bekasi melalui pembentukan UEP-KUBE.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberdayakan rumah tangga dalam meningkatkan kemandirian usaha sosial-ekonomi, meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik, meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota UEP-KUBE di dalam masyarakat, meningkatnya ketahanan sosial di dalam anggota UEP-KUBE dalam mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) UEP-KUBE dibentuk dengan kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah kelurahan dalam kecamatan yang sama;

- c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota UEP-KUBE paling sedikit 5 (lima) Kepala Keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga.
- (3) Susunan pengurus UEP-KUBE terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (4) Pengurus UEP-KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) Jumlah UEP-KUBE di satu Kelurahan paling banyak 10 (sepuluh).
- (6) Kepengurusan UEP-KUBE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

Anggota UEP-KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. warga/masyarakat yang memiliki identitas resmi Daerah Kota (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
- b. memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi;
- c. masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. diusulkan oleh Pekerja Sosial serta telah diverifikasi oleh Kelurahan dan direkomendasikan oleh Kecamatan;
- e. belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial UEP-KUBE;
- f. bukan dari satu keluarga inti (suami, istri dan anak).

Pasal 6

- (1) Keanggotaan UEP-KUBE berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke Kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Proses pergantian anggota UEP-KUBE yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok dan dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan disampaikan ke Dinas Sosial melalui Pendamping UEP-KUBE.

Pasal 7

- (1) Anggota UEP-KUBE mempunyai hak :
 - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;

- c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
- d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
- e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
- f. ikut merumuskan aturan kelompok.

- (2) Anggota UEP-KUBE berkewajiban :
- a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
 - d. aktif dalam proses usaha UEP-KUBE;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Pasal 8

- (1) Jenis usaha yang dikelola oleh UEP-KUBE disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 2 (dua) jenis usaha.

BAB IV PENDAMPING SOSIAL KUBE

Pasal 9

- (1) Agar UEP-KUBE dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Dinas Sosial menetapkan petugas pelaksana untuk melakukan pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pendamping UEP-KUBE, meliputi :
- a. Supervisor;
 - b. Pendamping.
- (3) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas mengkoordinasikan pendamping dalam wilayah Kecamatan/ Kelurahan.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan UEP-KUBE dalam wilayah Kelurahan.
- (5) Pendamping sosial KUBE mempunyai tugas membantu :
- a. membentuk KUBE;
 - b. memverifikasi calon penerima bantuan;

- c. menyiapkan calon penerima bantuan;
- d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- g. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial.
- (2) Pendamping UEP-KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berasal dari :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Karang Taruna;
 - d. pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama; atau
 - f. Pendamping Program Keluarga Harapan.
- (3) Pendamping UEP-KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, direkomendasikan oleh Kelurahan.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL USAHA Bagian Kesatu Mekanisme Permohonan Pasal 11

- (1) Pengajuan Bantuan Sosial UEP-KUBE dilakukan dengan mekanisme :
 - a. masing-masing UEP-KUBE menyusun dan mengajukan proposal rencana usaha dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditujukan kepada Wali Kota c.q Dinas Sosial;
 - b. Kelurahan menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan);
 - c. jika proposal disetujui, Kelurahan dapat mengajukan proposal yang telah dianalisis kelayakannya dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Kepala Dinas Sosial melalui Camat;
 - d. Dinas Sosial melakukan analisis kelayakan proposal, jika proposal ditolak (tidak sesuai ketentuan), maka dikembalikan ke Kecamatan dan Kelurahan untuk kemudian diperbaiki;
 - e. Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Camat yang lolos seleksi administrasi proposal;

- f. hasil verifikasi penerima bantuan sosial UEP-KUBE dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Lurah dalam menerima bantuan sosial UEP-KUBE harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai 6000 (enam ribu).
 - (3) Penerima Bantuan Sosial UEP-KUBE hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Usaha

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial memberikan bantuan sosial usaha kepada UEP-KUBE sesuai Rencana Anggaran dan Biaya.
- (2) Dinas Sosial membuat berita acara serah terima barang UEP-KUBE.
- (3) UEP-KUBE menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial.
- (4) UEP-KUBE melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dengan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan Ketua kelompok yang telah ditetapkan.
- (3) Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme penyerahan barang kepada kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UEP-KUBE.
- (2) Pemantauan melibatkan semua unsur yang terkait yaitu Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, hingga pendamping UEP-KUBE dan KPM. Pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen pemantauan yang telah disiapkan oleh masing-masing pelaksana.

Pasal 15

- (1) Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan untuk mengembangkan UEP-KUBE selanjutnya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan UEP-KUBE dapat dilaksanakan secara internal dan juga secara eksternal.
- (3) Evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan.
- (4) Evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan atau secara independen oleh lembaga evaluasi seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan sebagainya.

Pasal 16

- (1) Laporan disusun secara berjenjang mulai dari Ketua UEP-KUBE yang kemudian disampaikan kepada Kecamatan/Kelurahan.
- (2) Kecamatan/Kelurahan menghimpun semua laporan UEP-KUBE dan menyampaikannya kepada Dinas Sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. laporan bantuan sosial usaha; dan
 - b. laporan pelaksanaan UEP-KUBE.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pertriwulan dan/atau akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UEP-KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kelompok Usaha Bersama Bagi Warga Tidak Mampu dan Rentan Sosial Ekonomi Di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 60 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Pebruari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI E